



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 99**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Satpol PP

Pasal 2

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SATPOL PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala SATPOL PP

Pasal 4

Kepala SATPOL PP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala SATPOL PP, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Bidang Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan ;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi dan penyusunan program, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan SATPOL PP.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan SATPOL PP.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 12

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pembinaan dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penindakan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan;
 - b. Seksi Penindakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pembinaan dan pengawasan, meliputi : pembinaan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan gubernur kepada masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Pasal 16

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penegakan, meliputi : pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Bagian Kelima
Bidang Ketenteraman Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan operasional dan pengendalian.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang operasional dan pengendalian;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketenteraman Masyarakat , membawahkan:
 - a. Seksi Ketertiban Umum Dan Ketraman Masyarakat ;
 - b. Seksi Operasional dan Pengendalian.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 20

Seksi Ketertiban Umum Dan Ketetraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

meliputi : penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan gedung vital dan/atau lingkungan kantor.

Pasal 21

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang operasional dan pengendalian, meliputi : pelaksanaan patroli wilayah, pengawalan terhadap pimpinan daerah, dan pengendalian untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana

Pasal 22

Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Sarana Dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Sarana Prasarana.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, meliputi : pendidikan dan pelatihan penegakan peraturan daerah, patroli, penjagaan, pengawalan dan pengendalian huru hara.

Pasal 26

Seksi Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang sarana dan prasarana, meliputi : penyiapan sarana kebutuhan sarana dan prasarana operasional.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 29

Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan SATPOL PP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala SATPOL PP dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian menyusun laporan berkala Kepala SATPOL PP kepada Gubernur melalui SEKDA.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala SATPOL PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SATPOL PP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Bagan Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala SATPOL PP.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 99**